



PUTUSAN

Nomor 202/ Pid.B/2018/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTEN HAMZAH alias MELKI**
2. Tempat lahir : Pilohayanga
3. Umur/tgl. lahir : 33 Tahun / 7 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Pilohayanga Kec. Telaga Kab.
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, SH.MH, Hadijah Reni Djou, SH.,MH, Rio Potale, SH, Djufri Buna, SH, Rosmiyati K. Mahajani, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab (Ex Jenderal Sudirman Nomor 247 Kecamatan Limboto), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/Lit.01/LBH-UG//2019 tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 202/Pid.B/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 202/Pid.B/2018 Tanggal 26 Juni 2018, tentang pergantian Anggota II Majelis Hakim ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2018 16 Mei 2018 16 Mei 2018 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTEN HAMZAH alias MELKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTEN HAMZAH alias MELKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti surat berupa :
 - 16 (enam belas) lembar Promis Koperasi Serba Usaha (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perincian Kerugian Koperasi Serba Usaha Sentosa, tertanggal 11 Oktober 2017 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 003/SK/KSU-STX/XI/2016 tanggal 5 November 2016 tentang penempatan MARTEN HAMZAH sebagai Mantri (petugas lapangan) yang ditandatangani oleh AHMAD ALI selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MELKI HAMZAH diatas materai 6000 (Asli).

Dikembalikan Kepada MOH.ABDUL KADIR MUSA Meneger KSU Sentosa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa **MARTEN HAMZAH alias MELKI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yakni dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa melaksanakan tugasnya sebagai Mantri (petugas lapangan) yaitu mencari nasabah dan selanjutnya melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengambil pinjaman di koperasi sejak tanggal 7 September 2016, kemudian saat melakukan penagihan kepada para nasabah, terdakwa menerima pembayaran angsuran dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke bendahara KSU Sentosa, namun pada bulan Januari 2017 saat terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah KARTIN THALIB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada bendahara KSU Sentosa melainkan digunakannya untuk keperluan terdakwa sendiri, dan untuk menutupi angsuran tersebut terdakwa melebihi pinjaman atas nama nasabah TONIRIANTI D. yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu terdakwa mengajukan pinjaman fiktif atau terdakwa mencatut nama seseorang dalam mengajukan pinjaman diantaranya nama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INANG ISMAIL yang dibuat seolah-olah benar mengajukan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan promis tertanggal 6 Juli 2017, sehingga promis atau nasabah yang digunakan angsurannya oleh terdakwa berjumlah 5 (lima) lembar promis dan nama nasabah yang dicatut oleh terdakwa untuk mengambil uang berjumlah 11 (sebelas) lembar promis, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Januari 2017, Promis atas nama KARTIN THALIB, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2017, Promis atas nama TONIRIANTI D., pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 24 Februari 2017, Promis atas nama RIDWAN CUANDI, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2017, Promis atas nama FARIDA K. NUR, pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 4 Mei 2017, Promis atas nama IWAN NENTO, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2017, Promis atas nama YENI DJAKO, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2017, Promis atas nama FATMA THALIB, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2017, Promis atas nama SALIM YUNUS, pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 Juni 2017, Promis atas nama YUNITA TUKI, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 6 Juni 2017, Promis atas nama FITRI TUKI, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2017, atas nama RASUNA SUNE, pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2017, Promis atas nama SAMSUDIN P., pinjaman sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Juni 2017, Promis atas nama SANTI M., pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Juni 2017, Promis atas nama HASNA TUENO, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 5 Juli 2017, Promis atas nama HADJIRA DANIAL, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Juli 2017, Promis atas nama INANG ISMAIL, pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- dengan total pinjaman Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, KSU Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **MARTEN HAMZAH alias MELKI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang eluruhnya ataus ebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, secara berlanjut*, yakni dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa melaksanakan tugasnya sebagai Mantri (petugas lapangan) yaitu mencari nasabah dan selanjutnya melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengambil pinjaman di koperasi sejak tanggal 7 September 2016 sebagaimana Surat Keputusan No. 003/SK/KSU-STS/XI/2016 tanggal 5 November 2016, kemudian saat melakukan penagihan kepada para nasabah, terdakwa menerima pembayaran angsuran dari nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke bendahara KSU Sentosa, namun pada bulan Januari 2017 saat terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah KARTIN THALIB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut kepada bendahara KSU Sentosa melainkan digunakannya untuk keperluan terdakwa sendiri, dan untuk menutupi angsuran tersebut terdakwa melebihi pinjaman atas nama nasabah TONIRIANTI D. yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu terdakwa mengajukan pinjaman fiktif atau terdakwa mencatut nama seseorang dalam mengajukan pinjaman diantaranya nama INANG ISMAIL yang dibuat seolah-olah benar mengajukan pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan promis tertanggal 6 Juli 2017, sehingga promis atau nasabah yang digunakan angsurannya oleh terdakwa berjumlah 5 (lima) lembar promis dan nama nasabah yang dicatut oleh terdakwa untuk mengambil uang berjumlah 11 (sebelas) lembar promis, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Januari 2017, Promis atas nama KARTIN THALIB, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2017, Promis atas nama TONIRIANTI D., pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 24 Februari 2017, Promis atas nama RIDWAN CUANDI, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2017, Promis atas nama FARIDA K. NUR, pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 4 Mei 2017, Promis atas nama IWAN NENTO, pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2017, Promis atas nama YENI DJAKO, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2017, Promis atas nama FATMA THALIB, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2017, Promis atas nama SALIM YUNUS, pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 3 Juni 2017, Promis atas nama YUNITA TUKI, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 6 Juni 2017, Promis atas nama FITRI TUKI, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2017, atas nama RASUNA SUNE, pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 16 Juni 2017, Promis atas nama SAMSUDIN P., pinjaman sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Juni 2017, Promis atas nama SANTI M., pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Juni 2017, Promis atas nama HASNA TUENO, pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Juli 2017, Promis atas nama HADJIRA DANIAL, pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 6 Juli 2017, Promis atas nama INANG ISMAIL, pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
dengan total pinjaman Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, KSU Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ABDUL KADIR MUSA alias NIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjadi rekan kerja saksi di KSU Sentosa.
- Bahwa saksi di KSU Sentosa sebagai manager dan KSU Sentosa adalah koperasi saham yang diketuai oleh saksi AHMAD ALI dan beralamatkan di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan yaitu dimana terdakwa sebagai mantri (tukang tagih) menggelapkan uang setoran nasabah dan memakai nama nasabah yang sudah tidak mengambil pinjaman lagi untuk meminjam uang di koperasi namun setelah uang diambil angsurannya tidak masuk atau tidak disetorkan sehingga KSU Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 dilakukan penagihan terhadap angsuran promis yang menunggak dan setelah itu diketahui bahwa atas nama promis tidak lagi meminjam uang ke KSU Sentosa dimana namanya hanya dipakai terdakwa untuk mengambil uang di KSU Sentosa dan juga ada nasabah yang menunggak setelah ditagih dia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa angsuran sudah dibayarkan kepada terdakwa, setelah itu saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui telah memakai nama nasabah yang sudah lunas untuk meminjam uang di KSU Sentosa dan ada angsuran nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi.

- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Juli 2017 yang isinya benar terdakwa memakai uang koperasi dengan cara memalsukan tandatangan nasabah untuk kepentingan pribadi dan juga memakai sebagian angsuran pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan pihak koperasi sehingga dia bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang sudah dipakainya dengan cara mengangsur setiap bulan yaitu pada tanggal 10 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sudah berjalan tiga bulan terdakwa tidak menepati surat pernyataannya dan dia tidak bisa dihubungi dan dating ke rumahnya hanya ketemu dengan isterinya dan isterinya mengatakan akan membayar namun hanya dijanji-janji saja.
- Bahwa nasabah yang tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa untuk mengambil uang di KSU Sentosa yaitu sejumlah 11 (sebelas) promis dan nasabah yang angsurannya tidak disetorkan ke koperasi yaitu sebanyak 5 (lima) promis.
- Bahwa KSU memiliki bukti atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu 16 (enam belas) lembar promis dan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh tersangka.
- Bahwa terdakwa di KSU ditugaskan sebagai mantra (petugas lapangan) yaitu melakukan penagihan kepada nasabah dan sekaligus mencari nasabah kemudian setelah dia mendapatkan nasabah dia memasukkan perencanaan ke kantor kemudian setelah disetujui maka uang diserahkan kepada nasabah melalui terdakwa selaku Mantri.
- Bahwa terdakwa sebagai Mantri (petugas lapangan) di KSU sejak bulan November 2016 sampai bulan Juli 2017.
- Bahwa kerugian yang dialami koperasi yaitu sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan bukti yang dimiliki yaitu promis sebanyak 16 (enam belas) promis dan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. AHMAD ALI alias AMA, , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dia pernah menjadi karyawan di KSU Sentosa namun saksi dengan dia tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi di KSU Sentosa sebagai Ketua Koperasi dan koperasi itu milik anggota koperasi.
- Bahwa saksi kenal dengan MOH. ABDUL KADIR MUSA karena dia adalah karyawan di KSU Sentosa sebagai Maneger dan saksi yang memerintahkan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan yaitu dimana terdakwa sebagai Mantri (tukang tagih) menggelapkan uang setoran nasabah dan memakai nama nasabah untuk mengambil di Koperasi sehingga KSU Sentosa mengalami kerugian Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa diketahui permasalahan ini pada tanggal 6 Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa diketahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut pada saat Maneger MOH. ABDUL KADIR MUSA melaporkan kepada saksi bahwa ada pemakaian uang koperasi di bagian resor terdakwa sehingga pada saat itu saksi langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa namun dia tidak mengakui sehingga saksi memerintahkan maneger untuk mengecek kebenaran dan setelah dilakukan pengecekan dilapangan memang benar ada pemakaian uang koperasi yang dilakukan terdakwa dan setelah mendapat bukti dilapangan dikonformasi lagi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa akui bahwa dirinya telah memakai uang setoran nasabah dan memakai nama nasabah untuk mengambil uang di koperasi sehingga pada tanggal 25 Juli 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan dimana dia telah mengakui telah memakai uang koperasi sejumlah Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sesuai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yang didapatkan dan berjanji akan mengembalikan dengan cara diangsur setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun dalam tiga bulan berjalan terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang dibuatnya.

- Bahwa sesuai data yang dilaporkan kepada saksi bahwa nasabah yang angsurannya dipakai oleh terdakwa yaitu 5 (lima) promis dan nasabah namanya dipakai oleh terdakwa mengambil uang di koperasi yaitu 11 (sebelas) promis.
- Bahwa saksi kenal dengan surat yang diperlihatkan kepada saksi tersebut karena 16 (enam belas) promis itu adalah milik KSU Sentosa sedangkan Surat Pernyataan itu adalah surat pernyataan yang dibuat terdakwa sendiri pada saat terdakwa berjanji akan mengembalikan uang koperasi yang dipakainya.
- Bahwa terdakwa jadi karyawan KSU Sentosa sejak tanggal 7 November 2016 sesuai Surat Keputusan yang saksi berikan dan pada saat itu saksi tempatkan sebagai Mantri (petugas lapangan).
- Bahwa kerugian yang dialami koperasi yaitu sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. AMAN YASIN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KSU Sentosa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di KSU Sentosa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan yaitu dimana terdakwa sebagai Mantri (tukang tagih) menggelapkan uang KSU Sentosa dengan cara memakai nama nasabah yang sudah tidak mengambil pinjaman lagi untuk meminjam uang di KSU Sentosa dimana tandatangan nasabah dipalsukan dan juga ada setoran nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan operasi terhadap nasabah yang menunggak angsurannya diketahui nasabah-nasabah itu sudah tidak meminjam lagi dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa selaku Mantri, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memakai nama nasabah yang menunggak itu untuk mengambil uang di koperasi.
- Bahwa terdakwa sebagai Mantri yang bertugas mencari nasabah di lapangan kemudian setelah mendapat nasabah yang ingin meminjam maka terdakwa memasukkan perencanaan ke kantor sesuai uang yang akan dipinjam nasabah kemudian setelah disetujui maka uang diserahkan kepada nasabah melalui terdakwa nanti terdakwa yang menyerahkan uang itu kepada nasabah yang meminjam uang tersebut.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diterima di KSU Sentosa sebagai karyawan pada bulan November 2016 dan langsung ditempatkan sebagai Mantri.
- Bahwa terdakwa membuat pernyataan bahwa kerugian koperasi sejumlah Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) akan dikembalikan dengan cara diangsur setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima belas ribu rupiah) dimulai dari bulan Juli 2017 sesuai dengan pernyataan namun sampai sekarang terdakwa tidak memenuhi pernyataannya itu dan setiap dihubungi terdakwa hanya janji-janji saja.
- Bahwa nasabah yang tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa untuk mengambil uang di KSU Sentosa yaitu sejumlah 11 (sebelas) promis dan nasabah yang angsurannya tidak disetorkan ke koperasi yaitu sebanyak 5 (lima) promis.
- Bahwa KSU Sentosa memiliki bukti atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu promis sebanyak 16 (enam belas) promis dan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. HASRAWATY MOHAMAD alias WATI___, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KSU Sentosa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di KSU Sentosa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan yaitu dimana terdakwa sebagai Mantri (tukang tagih) menggelapkan uang KSU Sentosa dengan cara memakai nama nasabah yang sudah tidak mengambil pinjaman lagi untuk meminjam uang di KSU Sentosa dimana tandatangan nasabah dipalsukan dan juga ada setoran nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa sesuai data yang didapatkan bahwa nasabah yang dipalsukan oleh terdakwa untuk mengambil uang di KSU Sentosa yaitu sejumlah 11 (sebelas) promis dan nasabah yang angsurannya tidak disetorkan ke koperasi yaitu sebanyak 5 (lima) promis.
- Bahwa KSU Sentosa memiliki bukti atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu promis sebanyak 16 (enam belas) promis dan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KSU Sentosa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di KSU Sentosa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan yaitu dimana terdakwa sebagai Mantri (tukang tagih) menggelapkan uang KSU Sentosa dengan cara memakai nama nasabah yang sudah tidak mengambil pinjaman lagi untuk meminjam uang di KSU Sentosa dimana tandatangan nasabah dipalsukan dan juga ada setoran nasabah yang tidak disetorkan ke koperasi sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.615.000,- (tiga belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa sesuai data yang didapatkan bahwa nasabah yang dipalsukan oleh terdakwa untuk mengambil uang di KSU Sentosa yaitu sejumlah 11 (sebelas) promis dan nasabah yang angsurannya tidak disetorkan ke koperasi yaitu sebanyak 5 (lima) promis.
- Bahwa KSU Sentosa memiliki bukti atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu promis sebanyak 16 (enam belas) promis dan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa sebagai Mantri (tukang tagih) sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 dan sejak terdakwa bekerja di koperasi Sentosa pada saat itu juga terdakwa ditunjuk sebagai Mantri (tukang tagih) yaitu mencari nasabah dan selanjutnya melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengambil pinjaman di koperasi.
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang KSU Sentosa sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, dengan cara memakai nasabah untuk mengambil uang di koperasi dan setelah uang diterima terdakwa tidak sanggup membayar angsurannya dan juga angsuran nasabah tidak masukkan ke koperasi sehingga angsuran itu jadi tekor.
- Bahwa sebagian terdakwa lakukan untuk menutupi angsuran yang sudah terdakwa pakai dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa nasabah yang terdakwa gunakan angsurannya yaitu sebanyak 5 (lima) promis dan nasabah yang terdakwa gunakan namanya untuk mengambil uang yaitu 11 (sebelas) promis sehingga keseluruhannya berjumlah 16 (enam belas) promis.
- Bahwa benar terdakwa membuat Surat Pernyataan yang terdakwa tulis dan tandatangi sendiri diatas materai yang isinya terdakwa berjanji akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang koperasi yang terdakwa gunakan tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang koperasi yang terdakwa gelapkan tersebut dikarenakan terdakwa belum mendapatkan uang dan pekerjaan.
- Bahwa cara terdakwa memakai angsuran nasabah yaitu terdakwa melakukan penagihan kemudian hasil tagihan dari nasabah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi uang yang terdakwa pakai itu terdakwa memakai nama nasabah untuk mengambil uang di koperasi dengan cara apabila ada nasabah yang meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa tambah di promisnya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah beberapa nasabah terdakwa lakukan seperti itu angsurannya tidak bias terdakwa bayarkan.
- Bahwa nasabah tidak tahu uang yang akan dipinjamnya tersebut terdakwa tambah nilainya karena apabila promis terdakwa berikan untuk ditandatangani jumlah pinjaman belum terdakwa tuliskan sehingga mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan sadar karena itu terdakwa lakukan apabila ada keperluan pribadi dan terdakwa berharap bias membayar angsurannya namun ternyata terdakwa tidak mampu untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar Promis Koperasi Serba Usaha (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perincian Kerugian Koperasi Serba Usaha Sentosa, tertanggal 11 Oktober 2017 (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 003/SK/KSU-STS/XI/2016 tanggal 5 November 2016 tentang penempatan MARTEN HAMZAH sebagai Mantri (petugas lapangan) yang ditandatangani oleh AHMAD ALI selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MELKI HAMZAH diatas materai 6000 (Asli).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa sebagai Mantri (tukang tagih) sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Juli 2017;
- Bahwa benar yang telah melakukan penyalahgunaan uang Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa;
- Bahwa benar Koperasi Serba Usaha mempunyai Badan Hukum;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang KSU Sentosa sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, dengan cara memakai nasabah untuk mengambil uang di koperasi dan setelah uang diterima terdakwa tidak sanggup membayar angsurannya dan juga angsuran nasabah tidak masukkan ke koperasi sehingga angsuran itu jadi tekor.
- Bahwa sebagian terdakwa lakukan untuk menutupi angsuran yang sudah terdakwa pakai dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa nasabah yang terdakwa gunakan angsurannya yaitu sebanyak 5 (lima) promis dan nasabah yang terdakwa gunakan namanya untuk mengambil uang yaitu 11 (sebelas) promis sehingga keseluruhannya berjumlah 16 (enam belas) promis.
- Bahwa benar terdakwa membuat Surat Pernyataan yang terdakwa tulis dan tandatangi sendiri diatas materai yang isinya terdakwa berjanji akan membayar uang koperasi yang terdakwa gunakan tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang koperasi yang terdakwa gelapkan tersebut dikarenakan terdakwa belum mendapatkan uang dan pekerjaan.
- Bahwa cara terdakwa memakai angsuran nasabah yaitu terdakwa melakukan penagihan kemudian hasil tagihan dari nasabah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi uang yang terdakwa pakai itu terdakwa memakai nama nasabah untuk mengambil

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang di koperasi dengan cara apabila ada nasabah yang meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa tambah di promisnya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah beberapa nasabah terdakwa lakukan seperti itu angsurannya tidak bias terdakwa bayarkan.

- Bahwa nasabah tidak tahu uang yang akan dipinjamnya tersebut terdakwa tambah nilainya karena apabila promis terdakwa berikan untuk ditandatangani jumlah pinjaman belum terdakwa tuliskan sehingga mereka tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang diperkuat pula dengan alat bukti lainnya dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Dakwaan Subsideritas yakni melanggar dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsideritas maka akan membuktikan dakwaan **Kesatu Primair** Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Unsur Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Barang siapa" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa yaitu : MARTEN HAMZAH alias MELKI, yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak mengganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana Memiliki menurut arrest Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang koperasi dimana terdakwa selaku Petugas Lapangan/Mantri tidak menyetorkan uang-uang pinjaman dari para nasabah;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa sebagai Mantri (petugas lapangan / tukang tagih) berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK/KSU-STS/XI/2016 tanggal 5 November 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggelapkan uang KSU Sentosa sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, dengan cara memakai nasabah untuk mengambil uang di koperasi dan setelah uang diterima, terdakwa tidak sanggup membayar angsurannya dan juga angsuran nasabah tidak di masukkan ke koperasi sehingga angsuran itu jadi tekor.

Menimbang. bahwa cara terdakwa memakai angsuran nasabah yaitu terdakwa melakukan penagihan kemudian hasil tagihan dari nasabah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi uang yang terdakwa pakai itu terdakwa memakai nama nasabah untuk mengambil uang di koperasi dengan cara apabila ada nasabah yang meminjam uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa tambah di promisnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah beberapa nasabah terdakwa lakukan seperti itu angsurannya tidak bias terdakwa bayarkan;

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti

3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang koperasi terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa sebagai Mantri (petugas lapangan / tukang tagih) berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK/KSU-STS/XI/2016 tanggal 5 November 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggelapkan uang KSU Sentosa sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, dengan cara memakai nasabah untuk mengambil uang di koperasi dan setelah uang diterima terdakwa tidak sanggup membayar angsurannya dan juga angsuran nasabah tidak masukkan ke koperasi sehingga angsuran itu jadi tekor.

Menimbang, bahwa cara terdakwa memakai angsuran nasabah yaitu terdakwa melakukan penagihan kemudian hasil tagihan dari nasabah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi uang yang terdakwa pakai itu terdakwa memakai nama nasabah untuk mengambil uang di koperasi dengan cara apabila ada nasabah yang meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa tambah di promisnya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah beberapa nasabah terdakwa lakukan seperti itu angsurannya tidak bias terdakwa bayarkan;

Menimbang bahwa terdakwa membuat Surat Pernyataan yang terdakwa tulis dan tandatangani sendiri diatas materai yang isinya terdakwa berjanji akan membayar uang koperasi yang terdakwa gunakan tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Dengan demikian unsur "Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan telah terbukti;

4. Secara Berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menggelapkan uang KSU Sentosa sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017 di KSU Sentosa di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, dengan cara memakai nasabah untuk mengambil uang di koperasi dan setelah uang diterima terdakwa tidak sanggup membayar angsurannya dan juga angsuran nasabah tidak masukkan ke koperasi sehingga angsuran itu jadi tekor;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memakai angsuran nasabah yaitu terdakwa melakukan penagihan kemudian hasil tagihan dari nasabah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menutupi uang yang terdakwa pakai itu terdakwa memakai nama nasabah untuk mengambil uang di koperasi dengan cara apabila ada nasabah yang meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa tambah di promisnya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah beberapa nasabah terdakwa lakukan seperti itu angsurannya tidak bias terdakwa bayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Secara Berlanjut untuk itu telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan : _

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sentosa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung kepala keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN HAMZAH Alias MELKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ,
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar Promis Koperasi Serba Usaha (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perincian Kerugian Koperasi Serba Usaha Sentosa, tertanggal 11 Oktober 2017 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 003/SK/KSU-STS/XI/2016 tanggal 5 November 2016 tentang penempatan MARTEN HAMZAH sebagai Mantri (petugas lapangan) yang ditandatangani oleh AHMAD ALI selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Sentosa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MELKI HAMZAH diatas materai 6000 (Asli).
- Dikembalikan Kepada MOH.ABDUL KADIR MUSA Manager KSU Sentosa;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh kami : Anry Widyo Laksono S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar S.H,M.H dan I.Made Sudiarta,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Yohan Mahmud S.H , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Junaedy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Esther Siregar, S.H,M.H

Anry Widyo Laksono.S.H.M.H

I Made Sudiarta,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Yohan Mahmud, SH